

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam Islam, ada beberapa statemen yang kelihatannya menimbulkan kerancuan dalam permasalahan seputar wanita, di antaranya laki-laki adalah pelindung wanita, sehingga laki-laki tidak boleh memberikan kesempatan kepada wanita untuk memimpin dan menentukan dirinya sendiri.<sup>1</sup> Padahal, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan sama di mata hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>2</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, antara lain mengenai kedudukannya sebagai hamba Allah adalah setara. Adapun yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya (QS. Al-Hujurat: 13), kemitraan dalam kegiatan sosial (QS. Al-Taubah: 71), kesamaan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan (QS. Al-

---

<sup>1</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema insani Press, 2002), h. 388

<sup>2</sup> Lutfiyah, *Gender dan makna persamaan*(sawwa jurnal studi gender dan anak, vol.4 no.1 oktober 2010. H. 53

Nahl:97). Masih banyak ayat lainnya yang mengandung isi tentang kesetaraan.<sup>3</sup>

Masalah wanita sampai saat ini masih sangat ramai dibicarakan. Isu tentang status wanita dalam Islam akan selalu menjadi wacana yang selalu mengundang pro dan kontra. Walaupun dalam segi hak-hak wanita telah dituangkan dalam al-Qur'an dan hadits, namun ternyata setelah Rasulullah wafat kondisi wanita Islam dianggap mengalami perubahan signifikan berkaitan dengan konsep kebebasan wanita seiring dengan perubahan interpretasi para ulama fiqh terhadap validitas sumber-sumber hak wanita dalam Islam.

Sebagaimana kajian wanita, kajian terhadap hadits sampai saat ini pun masih tetap menarik untuk dibahas. Faktor utama yang menjadi pemicu adalah kompleksitas problem yang ada, baik menyangkut otentitas teks, variasi lafadh, sampai implikasi hadits itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian terhadap hadits, pada dasarnya dalam rangka mendudukan pemahaman hadits pada tempat yang proposional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal. Karena bagaimana pun

---

<sup>3</sup> Sri Suhandjati, *Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam Fiqh berbahasa Jawa*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h. 8

juga, pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *ṣāliḥ li-kulli zaman wa-makan*.<sup>4</sup>

Salah satu matan hadits yang seolah-olah mendiskriminasikan wanita yaitu melarang wanita bepergian tanpa mahram, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا  
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: “Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari, melainkan harus dengan mahramnya” (HR. Imam Muslim)<sup>5</sup>

Dalam memahami hadits tersebut, al-Nawawi menyatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa larangan ini berlaku bagi perjalanan yang bersifat *sunnah* atau *mubah*. Sedangkan untuk bepergian dengan alasan wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadits, wajib hukumnya

---

<sup>4</sup> Dosen Tafsir Hdits Fakultas Ushuluddin UIN Kalijaga Yogyakarta, *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 88

<sup>5</sup> Al Imam Muslim, *Terjemah Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud (Jakarta: Nurprima Sdn.bhd, 2007), h. 25 jilid 2

ditemani oleh *mahram* atau suaminya. Namun menurut ‘Ata’, Ibn Sirrin, al-Auza’i, Malik, dan al-Syafi’i konsep *mahram* dimaknai dengan keamanan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hadits di atas, ada penggalan ayat al-Qur’an yang biasanya dijadikan dalil untuk mengekang hak-hak wanita dan mengurungnya di dalam rumah. Padahal makna yang sebenarnya dari ayat tersebut tidak sedemikian sempitnya.<sup>7</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu (QS. Al-Ahzab: 33)

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan beberapa penafsiran dari para ahli tafsir tentang ayat ini, di antaranya, *pertama*, menurut al-Qurthubi, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi saw, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah

---

<sup>6</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadits*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 84

<sup>7</sup> Dijelaskan bahwa khitab dalam ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi.

kecuali karena keadaan darurat. *Kedua*, peafsiran Ibnu Katsir, menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti sholat misalnya. *Ketiga*, pendapat al-Maududi, tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dalam rumah dengan tenang sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesusiaan diri dan memelihara rasa malu.<sup>8</sup>

Sekalipun ayat di atas dikhususkan untuk istri-istri Nabi, istri-istri Nabi pun keluar rumah untuk berhaji. Aisyah r.a. keluar rumah untuk urusan politik, yaitu memimpin perang. Bahkan dia tidak sekedar keluar dari rumah, tetapi keluar dari Madinah, dari Hijaz, menuju Irak dan Basrah serta memimpin perang terbesar. Turut ikut bersamanya sahabat-sahabat yang lain. Dua di antaranya pernah dicalonkan sebagai khalifah: Thalhah dan Zubair. Hal ini tidak mencegahnya keluar dari rumah. Adapaun firman Allah SWT. “*Dan tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj seperti bertabarrujnya orang-orang jahiliyyah yang pertama*” harus dipahami apakah

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012, volume 10), h. 468

perempuan biasa bertabarruj di dalam atau di luar rumah? *Tabarruj* biasanya dilakukan di luar rumah. Oleh sebab itu, arti “tinggallah di rumah-rumah kalian” adalah bahwa asalunya perempuan tidak boleh keluar rumah, kecuali untuk satu keperluan. Kalau kita tarik garis umumnya, berarti tidak ada halangan buat perempuan untuk keluar rumah dan beraktifitas di ruang publik asalkan tetap memegang etika-etika Islam: tidak bertabarruj seperti ber-tabarruj-nya orang-orang Jahiliyyah.

Makna *tabarruj* adalah memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. Perkembangannya arti *tabarruj* selanjutnya digunakan untuk keluarnya seorang perempuan dari norma-norma kesopanan, menampakkan bagian tubuh vital yang dapat menimbulkan fitnah, atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.<sup>9</sup>

Kajian masalah wanita, menjadi topik yang sangat hangat, seiring dengan pembahasan hak-hak asasi manusia yang tidak hanya berimplikasi pada permasalahan wanita itu sendiri tetapi masuk dalam dataran politik, ekonomi, hukum bahkan berimbas pula pada pembahasan agama, termasuk Islam, hingga pada relung-relung keyakinan pribadi pada setiap orang. Salah

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 99

satu implikasi yang tidak terelakkan adalah isu ini berusaha membongkar dogma-dogma agama, menentang sebagian ayat-ayat al-Qur'an, menghujat hadits-hadits dan melawan setiap ide penerapan hukum Islam dengan alasan ketidak layakan hukum itu dalam membentengi hak-hak wanita, bahkan jelas-jelas dianggap meminggirkan wanita.<sup>10</sup>

Jika melihat suatu daerah-daerah tertentu banyak wanita yang masih terkungkung di dalam rumah dan di rampas hak-haknya, akibat dari perbuatan dan perspektif pihak tertentu yang hanya melihat hukum dari sebelah sisi saja. Meski Islam telah mengangkat hak-hak wanita tetap saja banyak oknum-oknum yang masih membawa adab Jahiliyah karena sampai kapanpun wanita tetap berada di bawah kekuasaan laki-laki dan tidak berhak menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pada saat Islam datang, Islam berhasil memberikan kedudukan yang sama antara kaum pria dan wanita dalam berkarya dan menerima konspensasi perbuatannya di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>10</sup> Euis Daryati, diambil dari sebuah artikel yang berjudul *Menjawab Tafsir Misoginis*, Penulis: S2 Jurusan Tafsir al-Qur'an di Universitas Bintul Huda Qom, Republik Islam-Iran.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri pula balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ” (QS. An-Nahl: 97)

Ayat di atas mengangkat harkat dan martabat wanita menjadi semakin tinggi dibanding sebelumnya, sehingga kedudukan wanita menjadi sejajar dengan kaum pria.<sup>11</sup>

Pada masa Rasulullah sudah ada beberapa peranan wanita, diantaranya: dalam bidang pekerjaan, dapat disebutkan Ummu Salim binti Malhan menjadi juru rias dan dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid dan Qilat Ummi Bani Anmar. ‘Aisyah juga disebut-sebut sebagai tokoh yang aktif

---

<sup>11</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Solekhah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 242



dalam bidang politik, setidaknya dari peranannya memimpin perang Unta.<sup>12</sup>

Hasil akhir dari pemahaman semua ini yaitu bagaimana seseorang berusaha untuk hidup dengan hadits (*live by*) sedemikian rupa hingga mereka bercita-cita untuk menginternalisasikan teks-teks hadits hingga akhirnya mereka menjadi (*become*) seperti apa yang termaktub dalam hadits.<sup>13</sup>

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad saw. yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan makna hadits menjadi beragam persepsi. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interksi ummat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an tersebut.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan begitu sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 86

<sup>13</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ali Imron, *Model-model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 152

sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya.<sup>14</sup>

Untuk itu, penulis mencoba mengumpulkan pendapat para kiai-kiai Kaliwungu mengenai pemahaman hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram. Alasannya, *pertama*, dari kiai-lah orientasi pembelajaran agama disandarkan.<sup>15</sup> *Kedua*, fatwa mereka sangat berpengaruh terhadap para santri yang berjumlah ribuan di kecamatan tersebut, khususnya, dan masyarakat Kaliwungu pada umumnya

Kaliwungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Semarang. Kecamatan ini terkenal dengan sebutan kota santri dikarenakan di kecamatan ini terdapat puluhan pondok pesantren.

Banyaknya jumlah kiai di Kaliwungu diharapkan dapat memberi kontribusi pemahaman hadits yang sesuai dengan problematika di zaman modern ini, sehingga fatwa-fatwa mereka mengenai hadits tentang larangan wanita bepergian

---

<sup>14</sup> Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kiai menjadi Bupati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1

<sup>15</sup> Yusuf Suyono, *Pesantren Kaliwungu Kendal dan Filsafat (Telaah atas Pandangan Pesantren al-Fadlu dan al-Fadlilah terhadap al-mantiq)*, (2012), h. 1

tanpa mahram ini dapat diambil manfaat dan diaplikasikan langsung oleh para santri dan masyarakat Kaliwungu.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Hadits tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram Dalam Pandangan Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu”**, dengan harapan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif, sehingga memberikan sumbangsih pemikiran dan praktis kepada para santri dan masyarakat Kaliwungu pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram?
2. Bagaimana implementasi pandangan Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Searah dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram.
2. Untuk mengetahui implementasi Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari segi praktis, diharapkan memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai memahami hadits secara komprehensif.
2. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga dapat diketahui dengan pasti tentang posisi peneliti dan kontribusi peneliti. Pembahasan mengenai problematika posisi wanita sebenarnya sudah banyak

dilakukan, baik dalam sudut pandang Islam maupun hadits, akan tetapi dalam pandangan dan metode yang berbeda.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya yang sama dalam bentuk skripsi maupun tesis yang membahas tema ini. Peneliti hanya menemukan beberapa tinjauan karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti, sehingga penelitian ini terhindar dari plagiatisme.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti antara lain:

1. Skripsi *Peran Perempuan di Ranah Publik Perspektif Hadits Nabi* soleh Izzah Munawalah, mahasiswi UIN Walisongo Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits. Kesimpulannya bahwa antara perempuan dan laki-laki keduanya sama, yang membedakan hanyalah dalam hal biologis dan ketakwaan kepada Allah. Selama mau bekerja dan berusaha mereka berhak mendapatkan apa yang mereka usahakan. Karena visi Islam itu sendiri adalah tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga kerja sama anggota masyarakat perlu ditekankan. Banyak terdapat hadits yang mendukung peran perempuan dalam ranah

publik, sehingga dapat dijadikan motivasi terhadap generasi Islam bahwa pekerjaan publik juga membutuhkannya. Sekaligus menepis pandangan yang menyatakan Islam mendiskriminasi hak perempuan, karena telah terbukti bahwa Islam sangat ramah memperlakukan perempuan.

2. Skripsi *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husen Muhammad)* oleh Ziadatun Ni'mah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Husen Muhammad melihat wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk megaaktualisasikan dirinya, baik ruang publik maupun domestik. Husen muhammad juga melihat wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, tetapi harus bisa bekerja sama. Jadi wanita karir tidak ada masalah sama dengan pria berkarir, kendala da pada siapa saja yang berkerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahtrakan. Wanita karir di Indonesia sudah bisa

berkarir disemua bidang publik yang semula diperuntukan pria, serta sudah memperlihatkan kapabelitas dan prestasinya dalam segala bidang. Terbentuknya ruang publik bagi wanita memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir dapat menjadikan masyarakat dan Negara semakin maju.

3. Tesis *Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktivis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Aktivis Hizbut Tharir Indonesia)* oleh Jumiatil Huda, mahasiswi pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga program studi Hukum Islam tahun 2015. Hasil dari penelitian tesis ini adalah peran perempuan dalam ranah domestik ada sedikit kesamaan dari kedua kelompok tersebut, yaitu bahwa peran mendidik anak adalah tugas bersama, suami dan istri. Sedangkan perbedaannya adalah pada istilah *qawwam*, hak dan kewajiban. Para aktivis PSW berpandangan bahwa istilah *qawwam* tidak hanya diperankan oleh suami tapi juga istri, alasannya perempuan sudah bisa mengakses pendidikan secara mudah atau kondisi ekonomi suami sedang lemah. Sedangkan menurut aktivis HTI, bahwa *qawwam* tetap

berada pada pundak suami. Dan kewajiban mengurus rumah tangga adalah jatuh pada istri, suami hanya membantu saja. Adapun hasil dari peran publik perempuan juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya, bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah. Perbedaannya, menurut aktivis PSW, perempuan berperan aktif di seluruh bidang tanpa kecuali. Sedangkan menurut aktivis HTI, peran penting perempuan di publik adalah dalam dakwah dan menuntut ilmu. Perempuan boleh bekerja akan tetapi tidak boleh menduduki kursi penentuan kebijakan.

Melihat beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas tentang hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram dalam pandangan kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu memahami hadits dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.



## **2. Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unik analisis yang ciri-cirinya akan diduga<sup>16</sup>, dalam penelitian ini terdapat 18 kiai yang memiliki pondok pesantren di Kaliwungu. Di antara kiai tersebut ada yang mengasuh pondok pesantren lebih dari satu.<sup>17</sup>

Di antara 18 kiai yang mengasuh Pon-Pes di Kaliwungu, penulis meneliti 13 kiai yang memimpin pondok pesantren salaf. Mereka mengkaji kitab-kitab klasik dalam pembelajaran yang ada dalam pondok pesantren termasuk hadits.

## **3. Instrumen penelitian**

### **a. Observasi**

Metode ini dimaksudkan bagi penulis untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 152

<sup>17</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kec. Kaliwungu pada tanggal 24 Maret 2016

dengan orang yang diwawancarai (*interviewe*)<sup>18</sup>. Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dimana peneliti mendatangi langsung ke rumah atau tempat tinggal responden untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang bagaimana pandangan dan implementasi Kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadīs larangan wanita bepergian tanpa mahram.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum hukum dan lain-lain.<sup>19</sup> Adapun dokumentasi pada penelitian ini antara lain foto, website, dan lain-lain.

## **F. METODE ANALISIS DATA**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 155

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 133

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>20</sup> Jadi data yang dimaksud di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode non statistik yaitu analisis data deskriptif. Artinya dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan mengenai fakta yang ada.

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, kemudian diambil kesimpulan yang logis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 29

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alami, sistematis dan kronologis. Maka dalam penelitian skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Di sini memuat latar belakang masalah, pendapat para ulama yang berebeda beda memahami hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram inilah yang menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut, di mana menjadikan para kiai Kaliwungu sebagai objek penelitian ini, karena jumlah santri yang ribuan pemahaman para kiai Kaliwungu sangat berpengaruh pada pemahaman santri dan masyarakat Kaliwungu untuk ke depannya. Kemudian pada bab I berisi penegasan judul, rumusan masalah yang terdiri dari dua hal, yaitu pandangan dan implementasi pandangan kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita tanpa mahram, lalu tujuan dan kegunaan penelitian kemudian tinjauan

pustaka. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab dua berisi landasan teori, menguraikan teori-teori yang relevan dengan judul skripsi ini diantaranya yaitu prinsip Islam mengenai wanita dan beberapa pemahaman hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram.

Bab tiga berisi tentang profil Kiai-kiai Kaliwungu dan menyajikan pandangan Kiai-kiai Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram.

Bab empat berisi uraian hasil penelitian beserta pembahasannya. Peneliti berusaha menganalisis pandangan kiai-kiai Pon-Pes Kaliwungu terhadap hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram beserta implementasinya.

Bab lima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.